

IMPLEMENTASI PRINSIP *MU'ASYARAH BIL MA'RUF* DALAM RESOLUSI KONFLIK PASANGAN BERPENDIDIKAN AGAMA: STUDI DI KELURAHAN SITU GEDE BOGOR BARAT KOTA BOGOR

Implementation of the *Mu'asyarah bil Ma'ruf* Principle in Conflict Resolution among Couples with Religious Education: A Study in Kelurahan Situ Gede, Bogor Barat, Kota Bogor

Muchlish Baihaqi, Fachri Fachruddin, Muhammad Hidayat

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor

muchlisqutuz02@gmail.com; fachrudinfachri@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 1, 2026	Jul 29, 2026	Aug 10, 2026	Aug 15, 2026

Abstract

Although *mu'asyarah bi al-ma'ruf* has been widely discussed as an ethical principle in marital relationships, studies examining its application to conflict resolution among couples with a religious education remain limited. This study aims to analyze how couples with a religious education understand the principle of *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, identify the dynamics of family conflict, and explore the application of this principle to conflict resolution. This study employed a qualitative approach with a field-study design in Situ Gede Urban Village. Data were collected through interviews with newly married and long-married couples, prospective brides and grooms, marriage registrars, officers of the Marriage Advisory, Development, and Preservation Agency (BP4), and religious leaders and were subsequently analyzed descriptively according to the research themes. The findings indicate that *mu'asyarah bi al-ma'ruf* is understood as the principle of treating

one's spouse with gentleness, attentiveness, respect, affection, acceptance of shortcomings, and fulfillment of rights and obligations. Family conflicts were primarily triggered by differences in character, habits, mindsets, and egos; communication and financial problems; long-distance relationships; and interference from extended family members. This principle was applied through emotional and ego control, self-reflection, acceptance of one's spouse, open communication, dialogue, deliberation, clarification, and the involvement of family members, religious leaders, the Office of Religious Affairs (KUA), or BP4 when necessary. Religious values serve as a normative and spiritual foundation for guiding conflict resolution. However, religious education only provides a foundation for understanding and does not automatically guarantee couples' ability to practice *mu'asyarah bi al-ma'ruf* in emotionally charged situations. These findings underscore the importance of integrating religious understanding, self-control, and constructive communication into family conflict resolution and have implications for strengthening premarital education and religious values-based family development programs.

Keywords: *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*; Family Conflict; Conflict Resolution; Family Communication; Premarital Education

Abstrak: Meskipun *mu'asyarah bi al-ma'ruf* telah banyak dibahas sebagai prinsip etis dalam hubungan suami istri, kajian mengenai penerapannya dalam penyelesaian konflik pada pasangan berpendidikan agama masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman pasangan berpendidikan agama terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, mengidentifikasi dinamika konflik keluarga, serta mengeksplorasi penerapan prinsip tersebut dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan di Kelurahan Situ Gede. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pasangan yang baru dan telah lama menikah, calon pengantin, penghulu, petugas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta tokoh agama, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan tema-tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dipahami sebagai prinsip memperlakukan pasangan dengan kelembutan, perhatian, penghormatan, kasih sayang, penerimaan terhadap kekurangan, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Konflik keluarga terutama dipicu oleh perbedaan karakter, kebiasaan, pola pikir, ego, persoalan komunikasi dan ekonomi, hubungan jarak jauh, serta campur tangan keluarga besar. Prinsip tersebut diterapkan melalui pengendalian emosi dan ego, introspeksi, penerimaan terhadap pasangan, komunikasi terbuka, dialog, musyawarah, klarifikasi, serta pelibatan keluarga, tokoh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), atau BP4 ketika diperlukan. Nilai agama berfungsi sebagai landasan normatif dan spiritual dalam mengarahkan penyelesaian konflik. Namun, pendidikan agama hanya memberikan landasan pemahaman dan tidak secara otomatis menjamin kemampuan pasangan untuk mengamalkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam situasi emosional. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pemahaman agama, pengendalian diri, dan komunikasi konstruktif dalam penyelesaian konflik keluarga serta berimplikasi pada penguatan program pendidikan pranikah dan pembinaan keluarga berbasis nilai agama.

Kata Kunci: *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*; Konflik Keluarga; Resolusi Konflik; Komunikasi Keluarga; Pendidikan Pranikah

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan individu sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Dalam perspektif islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai *mitsaqan ghalizhan* yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Karena itu, kehidupan rumah tangga idealnya dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, komunikasi yang baik, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Salah satu prinsip yang menjadi dasar hubungan tersebut adalah mu'asyarah bil ma'ruf, sebagaimana ditegaskan dalam q.s. an-nisa [4]: 19 melalui perintah "*wa 'āsyirūhunna bil-ma'ruf*", yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan patut. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban formal suami dan istri, tetapi juga mencakup cara berkomunikasi, menghargai pasangan, mengendalikan emosi, dan menghadapi perbedaan secara konstruktif.

Kajian mutakhir mengenai ketahanan keluarga muslim di indonesia juga menunjukkan bahwa komunikasi keluarga dan religiositas merupakan bagian penting dalam kemampuan keluarga menghadapi berbagai tekanan dan tantangan kehidupan (wahyudin, 2023). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai agama dalam relasi suami istri menjadi persoalan penting yang tidak cukup dilihat pada tataran pengetahuan, tetapi perlu dikaji melalui praktik kehidupan keluarga.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan pasangan yang berpendidikan agama. Secara ideal, pendidikan agama memberikan bekal pengetahuan mengenai ajaran islam, termasuk etika pergaulan suami istri, hak dan kewajiban dalam keluarga, kesabaran, musyawarah, serta penyelesaian perselisihan secara damai. Namun, berpendidikan agama tidak serta-merta menjadikan rumah tangga terbebas dari konflik.

Perbedaan pendapat, komunikasi yang kurang efektif, tekanan ekonomi, perbedaan karakter, pembagian peran, maupun persoalan emosional tetap dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan, ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi persoalan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pasangan membangun konektivitas, menjaga pandangan positif, dan menghadapi kesulitan secara bersama-sama (yuwana, 2022). Dalam konteks ini, terdapat persoalan penting mengenai kesenjangan antara das sollen berupa idealitas ajaran islam tentang perlakuan yang baik terhadap pasangan dengan das sein berupa praktik penyelesaian konflik dalam kehidupan

rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu dilihat bukan hanya sebagai latar belakang pendidikan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai yang semestinya tercermin dalam tindakan ketika pasangan menghadapi konflik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara nilai keislaman, keluarga, dan penyelesaian konflik, tetapi memiliki titik tekan yang berbeda dengan penelitian ini (fathoni, 2021) misalnya, mengkaji ketahanan keluarga muslim milenial dan implementasi *fikih* keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga. (naharuddin et al., 2025) membahas konsep *sulh* dan mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan dengan membandingkan hukum keluarga islam kontemporer dan hukum islam klasik. Sementara itu, penelitian mengenai mediasi dalam hukum keluarga islam lebih banyak menempatkan lembaga atau pihak ketiga sebagai aktor utama penyelesaian konflik. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan pentingnya mediasi dan komunikasi dalam menangani konflik keluarga di indonesia (arifin, 2025).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana pasangan yang memiliki pendidikan agama menerjemahkan nilai-nilai keagamaan ke dalam tindakan konkret ketika menghadapi konflik secara mandiri di dalam rumah tangga. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada belum mendalamnya kajian empiris mengenai hubungan antara pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf*, dinamika konflik, dan praktik resolusi konflik pada pasangan berpendidikan agama dalam konteks kehidupan domestik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai prinsip analitis untuk membaca praktik resolusi konflik keluarga pada pasangan yang berpendidikan agama. Kebaruan tersebut tidak semata-mata terletak pada pembahasan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, tetapi pada upaya melihat bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan ketika pasangan menghadapi persoalan nyata, seperti perbedaan pendapat, persoalan komunikasi, tekanan ekonomi, maupun konflik emosional. Secara konseptual, penelitian menggunakan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang mencakup sikap saling menghormati, komunikasi yang santun, keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, kesabaran, pengendalian emosi, musyawarah, dan sikap saling memaafkan. Prinsip tersebut kemudian dianalisis bersama konsep resolusi konflik, khususnya strategi *collaborating*, *compromising*, *accommodating*, dan *avoiding* dalam model thomas-kilman, serta konsep *sulh* atau *islah* dalam hukum keluarga islam (hinteregger & schwab, 2022).

Pendekatan model thomas-kilman serta *sulh* memungkinkan penelitian tidak berhenti pada penilaian normatif mengenai baik atau buruknya perilaku pasangan, tetapi menganalisis proses penerjemahan nilai agama menjadi strategi penyelesaian konflik (hidayat & yuspiain, 2025). Kajian terbaru mengenai penyelesaian konflik keluarga juga menunjukkan bahwa komunikasi, penghormatan, dan upaya mempertahankan hubungan merupakan unsur penting dalam strategi penyelesaian konflik berbasis nilai kemaslahatan (rajagukguk et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam resolusi konflik keluarga pada pasangan berpendidikan agama di kelurahan situ gede, kecamatan bogor barat, kota bogor. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keberadaan pasangan berpendidikan agama dalam masyarakat yang memiliki dinamika sosial dan pendidikan yang beragam, sehingga memungkinkan penelitian memperoleh gambaran empiris mengenai hubungan antara pengetahuan agama dan praktik kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pasangan berpendidikan agama di kelurahan situ gede terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, mengidentifikasi dinamika dan bentuk konflik keluarga yang mereka alami, serta mendeskripsikan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam strategi penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian hukum keluarga islam, khususnya dalam menjelaskan bagaimana nilai normatif islam diterjemahkan ke dalam praktik resolusi konflik di ranah domestik, sekaligus memberikan masukan bagi penguatan pembinaan keluarga melalui kua, penyuluh agama, dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif empiris (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan pengalaman empiris pasangan berpendidikan agama dalam menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* ketika menghadapi konflik rumah tangga, sekaligus menganalisis hubungan antara norma hukum islam dengan praktik kehidupan keluarga. Desain penelitian diarahkan pada studi lapangan di kelurahan situ gede, kecamatan bogor barat, kota bogor, dengan menjadikan pasangan suami istri yang berpendidikan agama sebagai subjek utama. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*

sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Informan penelitian meliputi pasangan suami istri berpendidikan agama sebagai informan utama serta penghulu, penyuluh agama islam, petugas bp4, dan tokoh agama sebagai informan pendukung. Kriteria pasangan berpendidikan agama dalam penelitian ini mencakup mereka yang memiliki pengalaman pendidikan keagamaan, baik formal seperti pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi keagamaan islam, maupun nonformal seperti majelis taklim dan kajian keislaman. Desain tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mampu menjelaskan pemahaman terhadap *mu'asyarah bil ma'ruf*, dinamika konflik keluarga, serta bentuk penerapannya dalam proses resolusi konflik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara menggunakan pedoman yang disusun berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu pemahaman pasangan terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, bentuk dan dinamika konflik keluarga, serta implementasi prinsip tersebut dalam penyelesaian konflik. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai konteks sosial dan praktik pembinaan keluarga, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi melalui dokumen atau arsip yang relevan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara, alat perekam, catatan lapangan, dan lembar dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari pasangan dengan keterangan informan pendukung serta mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dengan melihat fenomena dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (morgan, 2024).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan berlangsung secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengodean dan kategorisasi, penyajian data, interpretasi, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan tiga fokus penelitian. Selanjutnya, data diberi kode dan dikategorikan ke dalam tema-tema seperti pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf*, bentuk konflik, faktor penyebab konflik, komunikasi, pengendalian emosi, musyawarah, kompromi, pemaafan, dan strategi penyelesaian konflik. Data yang telah dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematik untuk menemukan pola hubungan antara pemahaman nilai agama dan praktik resolusi konflik. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan

temuan menggunakan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, prinsip *sulh/islah*, serta strategi resolusi konflik thomas-kilmann yang relevan dengan konteks penelitian. Proses analisis tersebut mengikuti prinsip analisis kualitatif yang sistematis melalui reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (desvia et al., 2026). Keabsahan interpretasi diperiksa kembali melalui perbandingan antarsumber dan antarteknik sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data empiris penelitian.

HASIL

1. Pemahaman prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*: pemaknaan, pengetahuan, dan persepsi pasangan berpendidikan agama terhadap etika memperlakukan pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan berpendidikan agama di kelurahan situ gede memaknai *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai prinsip memperlakukan pasangan dengan baik yang mencakup sikap lembut, perhatian, penghormatan, kasih sayang, penerimaan terhadap kekurangan, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pada pasangan muda (pm1), prinsip tersebut dipahami sebagai tuntunan rasulullah *saw*. Yang diwujudkan dengan menjaga perasaan pasangan, tidak merendahkan, dan tetap menggunakan cara yang baik ketika memberikan teguran atau nasihat. Pm2 memaknainya sebagai proses saling menerima dan melengkapi karena suami dan istri sama-sama memiliki kekurangan. Sementara itu, pasangan lama (pl) memahami perlakuan baik dalam kerangka rumah tangga sebagai ibadah, amanah, dan ketaatan kepada allah swt. Yang diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab masing-masing serta pemenuhan kebutuhan keluarga.

Tabel 1. Bentuk pemaknaan *mu'asyarah bil ma'ruf* berdasarkan informan

Informan	Bentuk pemaknaan yang ditemukan
Pm1	Memperlakukan pasangan dengan lembut, penuh perhatian, menjaga perasaan, tidak merendahkan, serta menyampaikan teguran dengan cara yang baik.
Pm2	Saling menerima kekurangan, saling melengkapi, memberikan yang terbaik, dan memandang kehidupan rumah tangga sebagai proses bertumbuh bersama.
Pl	Menjalankan rumah tangga sebagai ibadah, memenuhi amanah dan tanggung jawab, memenuhi kebutuhan keluarga, serta berorientasi pada ketaatan kepada allah swt. .
Cp	Memperlakukan pasangan secara baik dan benar, tidak bertentangan dengan syariat, serta menjadikan al-qur'an dan sunnah sebagai pedoman.
Penghulu	Memperlakukan pasangan sebagaimana keteladanan rasulullah saw., melalui tutur kata yang baik, kedekatan, penghargaan, dan kesalingan dalam memahami hak serta kewajiban.
Petugas bp4	Memperlakukan pasangan berdasarkan kebaikan, hak, kewajiban, kondisi masing-masing, serta kemampuan memahami perbedaan karakter.

Informan	Bentuk pemaknaan yang ditemukan
Tokoh agama	Hubungan suami istri yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, komunikasi, dan saling memaafkan.

Sumber: data hasil wawancara penelitian, diolah peneliti.

Dari sisi pengetahuan, informan menunjukkan bahwa pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf* diperoleh melalui pendidikan agama formal maupun nonformal, kajian keislaman, al-qur'an dan hadis, tafsir, serta nasihat guru, ustadz, dan tokoh agama. Pm1 menyebut pendidikan formal, kajian, membaca al-qur'an dan hadis, serta nasihat guru dan ustadz sebagai sumber pemahamannya. Pm2 secara khusus menyebut al-qur'an dan sunnah, q.s. an-nisa [4]:19, serta kajian tafsir as-sa'di dan ibnu katsir. Calon pengantin juga memperoleh pemahaman melalui kajian keagamaan dan memandang pembelajaran *fikih*, termasuk *fikih munakahat*, sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, penghulu dan petugas bp4 menyampaikan bahwa pasangan berpendidikan agama relatif lebih mudah diarahkan melalui dalil dan bahasa keagamaan. Namun, kedua informan tersebut juga menyampaikan bahwa pengetahuan agama tidak selalu berbanding langsung dengan kemampuan mengamalkannya. Temuan mengenai pemaknaan *mu'asyarah bil ma'ruf* tersebut sejalan dengan kajian (maulidan & adinugroho, 2024) yang menempatkan prinsip tersebut sebagai relasi yang mencakup hak, kewajiban, interaksi, dan komunikasi baik antara suami dan istri.

Pada aspek persepsi mengenai etika memperlakukan pasangan, informan memperlihatkan beberapa bentuk perilaku yang dianggap sebagai perlakuan baik, yaitu menjaga ucapan, menghargai pendapat, memahami karakter dan kekurangan pasangan, menghindari penghinaan, mengendalikan emosi, serta memberikan perhatian dan dukungan. Pm1 menekankan bahwa menegur pasangan tetap diperbolehkan, tetapi cara penyampaian harus lembut dan tidak merendahkan. Pm2 menekankan penerimaan terhadap kekurangan dan pemberian ruang bagi pasangan untuk menyampaikan aspirasi. Penghulu menambahkan pentingnya kesalingan dalam memahami hak dan kewajiban serta mengenali karakter dan cara pasangan menerima kasih sayang.

Tokoh agama menyebut kasih sayang, penghormatan, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, komunikasi, saling memaafkan, dan menjaga martabat pasangan sebagai bagian dari etika tersebut. Pada calon pengantin, persepsi tersebut masih berupa kesiapan dan rencana sebelum menikah, terutama berupa menahan amarah, berdiskusi, bersabar, menerima perbedaan pendapat, dan meneladani rasulullah *saw*.

Temuan berbeda yang muncul dalam kategori ini adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalan. Penghulu menyatakan bahwa seseorang dapat mengetahui ajaran agama secara intelektual tetapi kesulitan menerapkannya ketika berada dalam kondisi emosional. Petugas bp4 juga menyatakan bahwa mengetahui hak dan kewajiban suami istri belum otomatis menjadikan seseorang mampu mempraktikkannya sebagai karakter. Hal serupa muncul dari pm1 yang menyatakan bahwa pendidikan agama memberikan dasar dan batasan dalam bersikap, tetapi tidak otomatis membuat rumah tangga bebas dari konflik atau menjamin kemampuan mengendalikan emosi. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan data wawancara, pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf* pada informan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang kewajiban suami dan istri, tetapi mencakup persepsi mengenai cara berbicara, menghargai, memahami, menerima, dan menjaga perasaan pasangan. Pada saat yang sama, data menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tersebut belum selalu identik dengan kemampuan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga.

2. Dinamika konflik keluarga: bentuk-bentuk perselisihan, faktor penyebab, dan cara merespons konflik yang dialami pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik keluarga pada pasangan berpendidikan agama di kelurahan situ gede muncul dalam bentuk yang beragam, terutama perbedaan karakter, kebiasaan, cara berpikir, perbedaan pendapat, ego pribadi, persoalan komunikasi, hubungan jarak jauh, hubungan dengan keluarga besar, serta persoalan ekonomi. Pada pm2, perbedaan karakter, kebiasaan, dan cara berpikir menjadi salah satu dinamika yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan tersebut muncul ketika terdapat harapan tertentu terhadap pasangan yang tidak selalu sesuai dengan kondisi aktual pasangan. Selain itu, informan mengidentifikasi ego pribadi sebagai salah satu persoalan dalam relasi suami istri, khususnya kecenderungan untuk merasa harus selalu dihormati, didengar, dan diikuti.

Kondisi hubungan jarak jauh juga menjadi dinamika tersendiri karena membatasi interaksi langsung dan menuntut pasangan untuk menjaga komunikasi serta kepercayaan. Persoalan dengan keluarga besar turut ditemukan, terutama karena perbedaan latar belakang, kebiasaan, dan karakter antara keluarga suami dan keluarga istri. Temuan dari informan pendukung juga menunjukkan adanya konflik yang berkaitan dengan lemahnya komunikasi, krisis kepercayaan, tekanan ekonomi, dan perbedaan karakter.

Faktor penyebab konflik yang ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal pasangan dan faktor eksternal keluarga. Faktor internal meliputi perbedaan karakter dan kepribadian, perbedaan cara berpikir, ego, kurangnya keterbukaan, serta ketidakmampuan menyampaikan perasaan dan persoalan secara terbuka. Lemahnya komunikasi dapat menimbulkan prasangka dan kecurigaan, sedangkan berkurangnya kepercayaan dapat membuat komunikasi antarpasangan semakin sulit. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, hubungan jarak jauh, pengaruh keluarga besar, lingkungan sosial, dan pengaruh media sosial. Petugas pembinaan keluarga juga mengidentifikasi persoalan ekonomi sebagai salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketika kondisi ekonomi tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan keluarga.

Pada pasangan lama, data tidak menunjukkan uraian mengenai bentuk pertengkaran interpersonal secara spesifik, tetapi informan menyebut kekurangan nafkah dan persoalan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai kondisi yang dapat memunculkan persoalan dalam keluarga. Dengan demikian, data pasangan lama lebih banyak menggambarkan kondisi yang berpotensi memunculkan konflik daripada pengalaman pertengkaran secara langsung. Temuan mengenai faktor ekonomi dan interaksi suami-istri juga ditemukan dalam penelitian (nasrulloh et al., 2025), yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi berkaitan dengan konflik keluarga, sedangkan interaksi suami-istri yang baik berhubungan dengan penurunan konflik (azarnik et al., 2024).

Melihat merespons konflik, pasangan menunjukkan beberapa pola tindakan, yaitu melakukan komunikasi, memahami sudut pandang pasangan, menurunkan ego, memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, mengakui kesalahan, meminta maaf, menjaga ucapan ketika emosi, serta mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Pm2 merespons perbedaan dengan berusaha menerima kekurangan pasangan, menyesuaikan kebiasaan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menganggap pasangan tidak baik. Dalam kondisi hubungan jarak jauh, pasangan berusaha mempertahankan komunikasi, kepercayaan, penghormatan terhadap keputusan masing-masing, serta komitmen terhadap tanggung jawab.

Ketika persoalan berkaitan dengan keluarga besar, respons yang ditunjukkan berupa menjaga kesabaran, mempertahankan komunikasi, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga pasangan. Pada pm1, respons terhadap konflik dilakukan dengan membicarakan

persoalan untuk memahami akar masalah dan mencari jalan keluar bersama, bukan semata-mata menentukan pihak yang salah. Apabila terdapat kesalahan, pasangan berusaha mengakuinya dan meminta maaf, sedangkan ketika emosi meningkat, pasangan berusaha menjaga ucapan agar tidak merendahkan atau mempermalukan pihak lain. Pola komunikasi sebagai bagian dari respons terhadap konflik juga relevan dengan penelitian (azarnik et al., 2024), yang menunjukkan bahwa konseling marital dapat membantu pasangan mengembangkan gaya penyelesaian konflik yang lebih konstruktif.

Temuan berbeda dalam dinamika konflik menunjukkan bahwa tidak seluruh informan melaporkan konflik interpersonal dalam bentuk pertengkaran yang konkret. Pm2 secara eksplisit memandang perbedaan dan konflik sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga serta proses penyesuaian antara dua individu yang berbeda, sedangkan pasangan lama lebih banyak menjelaskan upaya menjaga keluarga melalui pemenuhan nafkah, pelaksanaan tanggung jawab, pendidikan anak, dan penguatan orientasi keagamaan daripada menceritakan pengalaman pertengkaran tertentu.

Di sisi lain, informan tokoh agama dan petugas pembinaan keluarga menyebut bahwa konflik dapat berkembang secara bertahap dari komunikasi yang buruk, munculnya kecurigaan, berkurangnya kepercayaan, tekanan ekonomi, hingga persoalan yang lebih serius apabila tidak segera ditangani. Mereka juga mencatat bahwa pasangan berpendidikan agama tetap dapat mengalami konflik meskipun memiliki pengetahuan keagamaan, karena dalam praktiknya terdapat kondisi ketika pengetahuan agama belum sepenuhnya diterapkan dalam pengendalian emosi dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, data penelitian memperlihatkan bahwa dinamika konflik pada pasangan berpendidikan agama tidak terbatas pada satu bentuk perselisihan, tetapi mencakup persoalan relasional, komunikasi, ekonomi, karakter, dan lingkungan keluarga, dengan respons yang bervariasi mulai dari komunikasi dan penyesuaian hingga melibatkan keluarga atau tokoh agama ketika persoalan tidak dapat diselesaikan secara mandiri.

3. Penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam penyelesaian konflik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam penyelesaian konflik keluarga diwujudkan melalui tindakan nyata berupa komunikasi, pengendalian emosi, penerimaan terhadap kekurangan pasangan, penghargaan terhadap pendapat pasangan, pemenuhan tanggung jawab, serta upaya menyelesaikan persoalan tanpa

kekerasan. Tokoh agama (ta) menjelaskan bahwa pasangan yang menghadapi konflik diarahkan untuk melakukan komunikasi dan musyawarah, menahan amarah, menghindari perkataan yang menyakiti, melakukan introspeksi diri, serta mencari solusi secara bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan tersebut juga tampak melalui saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, mendukung ibadah dan pendidikan anak, serta tidak membiarkan pertengkaran berlangsung berkepanjangan. Pada pasangan pengantin muda (pm2), tindakan nyata tersebut tampak melalui penerimaan terhadap kekurangan pasangan, penurunan ego, pemberian ruang kepada pasangan untuk menyampaikan aspirasi, menjaga kepercayaan, serta mempertahankan komunikasi ketika menghadapi hubungan jarak jauh. Temuan ini sejalan dengan penelitian (halim et al., 2024) yang menempatkan pola komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga dari perspektif hukum keluarga islam..

Strategi komunikasi yang ditemukan dalam penelitian meliputi komunikasi terbuka, dialog dua arah, pertukaran perasaan, musyawarah, klarifikasi, dan penyampaian kondisi masing-masing secara langsung. Penghulu kua menyatakan bahwa komunikasi efektif tidak hanya digunakan untuk membicarakan persoalan, tetapi juga untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang pasangan. Strategi tersebut disertai dengan pengendalian ego dan penghargaan terhadap pendapat pasangan melalui prinsip kesalingan (*al-mubādalah*), sehingga penyelesaian konflik tidak diarahkan hanya untuk menentukan pihak yang benar atau salah, tetapi untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Petugas bp4 juga menempatkan komunikasi sebagai pintu awal penyelesaian konflik. Dalam proses pembinaan, kedua pihak tidak langsung dinilai berdasarkan pengaduan salah satu pasangan, tetapi pasangan lainnya dipanggil untuk memberikan klarifikasi sehingga penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan kedua pihak. Apabila penyelesaian mandiri belum menghasilkan jalan keluar, komunikasi diperluas melalui konsultasi dengan keluarga, tokoh agama, kua, penyuluh, atau pembina keluarga.

Pendekatan nilai agama digunakan sebagai bagian dari proses mengarahkan pasangan dalam menyelesaikan konflik. Petugas bp4 menyebutkan bahwa pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan agama relatif lebih mudah diarahkan menggunakan dalil al-qur'an karena telah memiliki pemahaman terhadap bahasa agama. Dalam proses tersebut, nilai agama digunakan untuk mengoreksi sikap dan mengarahkan pasangan kembali pada cara penyelesaian yang sesuai dengan ajaran islam. Penghulu juga menjelaskan bahwa penyelesaian

konflik diarahkan dengan mendekatkan diri kepada allah swt. Serta menjadikan ajaran allah swt. Dan tuntunan nabi sebagai pedoman, yang diwujudkan melalui perlakuan baik, penghindaran kekerasan, dan pelaksanaan tanggung jawab keluarga.

Sementara itu, cp yang belum memiliki pengalaman konflik rumah tangga menyatakan rencana untuk menahan amarah, mengendalikan emosi, berdiskusi dengan pasangan, bersabar, berdoa, terus belajar, dan meneladani rasulullah *saw*. Dalam memperlakukan keluarga. Pada pm2, nilai agama diterapkan melalui orientasi mencari ridha allah swt., kesabaran, rasa syukur, serta pengingatan terhadap q.s. an-nisa [4]:19 ketika menghadapi sesuatu dari pasangan yang tidak disukai. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan kajian (hilmi, 2023) yang menjelaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai prinsip interaksi suami istri yang mencakup perbuatan baik dan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga..

Data penelitian juga menunjukkan adanya temuan yang berbeda dari pola umum, yaitu bahwa pendidikan agama tidak secara otomatis menghilangkan konflik atau menjamin terlaksananya *mu'asyarah bil ma'ruf* secara konsisten. Penghulu menyebutkan bahwa pasangan yang mengetahui ajaran agama secara intelektual tetap dapat mengalami kesulitan menerapkannya ketika berada dalam kondisi emosional, terutama ketika ego dan ketidakmampuan mengendalikan diri muncul. Petugas bp4 menegaskan bahwa pengetahuan agama harus diterjemahkan menjadi karakter dan perilaku; apabila seseorang telah mengetahui ajaran mengenai kehidupan rumah tangga tetapi masih mempertahankan perilaku keras dan tidak mampu mengendalikan diri, penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* belum berjalan optimal. Dengan demikian, berdasarkan data wawancara, penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam penyelesaian konflik mencakup tiga bentuk utama, yaitu tindakan nyata berupa pengendalian diri dan penerimaan pasangan, strategi komunikasi melalui dialog-musyawarah dan klarifikasi, serta pendekatan agama melalui al-qur'an, sunnah, doa, keteladanan rasulullah *saw*., dan pendampingan tokoh atau lembaga keagamaan. Temuan tersebut juga searah dengan penelitian (noor et al., 2024) dan (aman & amin, 2024) yang sama-sama membahas *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai interaksi yang baik dan bersifat saling dalam kehidupan keluarga.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pasangan berpendidikan agama terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak berhenti pada pengertian “memperlakukan

pasangan dengan baik”, tetapi telah berkembang menjadi pemahaman mengenai cara menjaga martabat, perasaan, hak, kewajiban, dan kondisi pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Pm1 memaknai prinsip tersebut melalui sikap lembut, perhatian, tidak merendahkan, serta kemampuan menegur pasangan dengan cara yang tetap menjaga perasaannya. Sementara itu, tokoh agama memahaminya sebagai hubungan yang dilandasi kasih sayang (*rahmah*), penghormatan, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, komunikasi, saling memaafkan, dan kemampuan menerima kekurangan pasangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa bagi informan, *ma'ruf* tidak hanya menunjuk pada tindakan yang secara formal dianggap baik, tetapi juga pada kualitas interaksi yang menjaga hubungan dan martabat kedua belah pihak. Pemaknaan tersebut sejalan dengan (khodijah et al., 2025) yang menjelaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai prinsip perkawinan yang menempatkan kebaikan dalam interaksi dan komunikasi suami istri sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab dalam rumah tangga. Temuan ini juga menguatkan pandangan (noor et al., 2024) bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* perlu dipahami secara resiprokal, sehingga kebaikan dalam relasi perkawinan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.

Hal yang lebih penting dari temuan penelitian adalah adanya kesadaran informan mengenai perbedaan antara mengetahui ajaran agama dan mampu mengamalkannya. Cp telah memahami *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai tuntunan untuk memperlakukan pasangan secara benar, tidak bertentangan dengan syariat, serta menjadikan al-qur'an dan sunnah sebagai pedoman. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui kajian keagamaan dan dipandang perlu dipersiapkan sebelum memasuki perkawinan. Namun, cp juga menyadari bahwa pengetahuan tersebut masih harus diperdalam melalui murajaah ilmu pernikahan, membaca *sirah*, dan proses belajar yang berkelanjutan.

Pada sisi lain, penghulu menegaskan bahwa pasangan yang memiliki pendidikan agama relatif lebih mudah diarahkan melalui dalil dan bahasa keagamaan, tetapi pengetahuan agama tidak otomatis berubah menjadi karakter dan perilaku. Artinya, pendidikan agama dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai modal kognitif dan moral, sedangkan kualitas penerapannya sangat ditentukan oleh proses internalisasi dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memperluas temuan penelitian terdahulu karena pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga kemampuan menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi perilaku relasional.

(aman & amin, 2024) juga menunjukkan bahwa makna *mu'asyarah bil ma'ruf* secara kontekstual mengarah pada interaksi yang baik dan bersifat timbal balik antara suami dan istri. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pasangan berpendidikan agama memiliki kerangka normatif yang cukup jelas mengenai etika memperlakukan pasangan, tetapi kerangka tersebut tetap membutuhkan proses pengamalan agar tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa pendidikan pranikah bagi pasangan berpendidikan agama perlu diarahkan bukan hanya pada penyampaian materi *fikih* perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga pada latihan menerapkan nilai agama dalam situasi relasional yang konkret, seperti menghadapi perbedaan karakter, menyampaikan kritik, mengendalikan emosi, dan berkomunikasi ketika terjadi persoalan. Hal ini penting karena cp dalam penelitian belum memiliki pengalaman konflik rumah tangga; pemahamannya mengenai konflik masih berupa identifikasi terhadap kemungkinan perbedaan pendapat, karakter, serta komunikasi yang tidak sehat. Dengan demikian, temuan mengenai kesiapan cp perlu dibaca sebagai persepsi dan orientasi yang direncanakan, bukan sebagai bukti keberhasilan penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan perkawinan.

Keterbatasan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi penelitian berikutnya untuk membandingkan pemahaman sebelum menikah dengan praktik setelah menikah, melibatkan pasangan dengan usia perkawinan yang berbeda, serta menelusuri secara longitudinal bagaimana pendidikan agama diinternalisasikan menjadi perilaku ketika pasangan menghadapi konflik nyata. (lisnawati, 2023) yang menempatkan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam konteks pencegahan kekerasan domestik juga menunjukkan pentingnya menghubungkan prinsip perlakuan baik dengan perlindungan dan penghormatan terhadap pasangan dalam praktik kehidupan keluarga. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf* pada pasangan berpendidikan agama memiliki tiga lapis: mengetahui ajaran, memahami maknanya dalam relasi suami istri, dan mengaktualisasikannya dalam perilaku.

2. Dinamika konflik keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik keluarga pada pasangan berpendidikan agama tidak terutama ditandai oleh bentuk konflik yang ekstrem, tetapi lebih banyak berawal dari perbedaan karakter, kebiasaan, cara berpikir, perbedaan pendapat,

lemahnya komunikasi, dan kondisi emosional. Pm1 memandang perbedaan sebagai konsekuensi dari bertemunya dua individu dengan karakter dan sudut pandang yang berbeda, sedangkan pm2 menambahkan bahwa ego pribadi dan tuntutan untuk dihormati atau selalu diikuti dapat menjadi sumber ketegangan dalam relasi suami istri. Pada tingkat yang lebih luas, tokoh agama mengidentifikasi tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, lemahnya komunikasi, pengaruh lingkungan dan media sosial sebagai faktor yang dapat memperberat konflik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konflik dalam keluarga bersifat dinamis dan dapat berkembang dari persoalan yang relatif sederhana menjadi persoalan yang lebih serius ketika tidak terdapat komunikasi dan pengelolaan emosi yang memadai. Hal ini sejalan dengan (syobah et al., 2023) yang menempatkan silang pendapat sebagai bagian yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam relasi perkawinan, sekaligus menunjukkan bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif apabila dikelola secara konstruktif.

Temuan ini juga konsisten dengan (halim et al., 2024), yang menemukan bahwa pola komunikasi suami istri merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga dari perspektif hukum keluarga islam. Dengan demikian, kontribusi temuan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pada pasangan berpendidikan agama, keberadaan pengetahuan keagamaan tidak menghilangkan sumber konflik, tetapi menyediakan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk memahami dan mengelola perbedaan.

Cara pasangan merespons konflik memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menggeser konflik dari orientasi “*siapa yang benar*” menuju upaya mempertahankan hubungan dan mencari penyelesaian. Pm1 menekankan komunikasi, saling memahami, mengalah pada situasi tertentu, dan menghindari respons emosional, sedangkan pm2 menunjukkan pentingnya menurunkan ego, memberi ruang bagi pasangan untuk menyampaikan aspirasi, menjaga kepercayaan, serta mempertahankan komunikasi dalam kondisi hubungan jarak jauh. Pada pasangan yang relatif harmonis, tokoh agama juga menemukan pola berupa komunikasi yang baik, saling menghargai pendapat, saling membantu, mendukung ibadah dan pendidikan anak, serta menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan dan tanpa membiarkan pertengkaran berlangsung berkepanjangan.

Pola tersebut dapat dibaca melalui konsep islah dalam pengelolaan konflik perkawinan, yaitu penyelesaian yang diarahkan pada perbaikan hubungan dan dapat melibatkan pihak ketiga ketika penyelesaian internal tidak mencukupi. (saadi, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan al-qur'an terhadap konflik perkawinan menekankan proses

islah dan mediasi sebagai mekanisme untuk mempertahankan tujuan perkawinan dan mencegah konflik berkembang menjadi perceraian. Dalam konteks penelitian ini, respons terhadap konflik karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan komunikasi individual, tetapi sebagai proses yang melibatkan pengendalian diri, kesediaan mendengar, penghormatan terhadap pasangan, dan penggunaan nilai agama sebagai pedoman ketika terjadi ketidaksepakatan. Temuan ini sekaligus memperkuat kajian mengenai *mu'asyarah bil ma'ruf* yang memaknai interaksi suami istri secara timbal balik dan menempatkan kebaikan relasional sebagai tanggung jawab kedua belah pihak (aman & amin, 2024).

Secara praktis, temuan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keluarga bagi pasangan berpendidikan agama perlu diarahkan pada kemampuan menghadapi konflik aktual, bukan hanya penguasaan materi keagamaan mengenai perkawinan. Pendidikan agama dapat menjadi modal dalam mengendalikan emosi dan memahami hak serta kewajiban, tetapi data menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan agama dan kemampuan mengubahnya menjadi karakter ketika berada dalam situasi emosional. Karena itu, program pranikah dan pembinaan keluarga perlu memberikan ruang bagi latihan komunikasi, pengelolaan perbedaan, penyelesaian masalah ekonomi, penguatan kepercayaan, dan simulasi konflik rumah tangga. Temuan calon pengantin perlu ditempatkan secara hati-hati karena bentuk konflik seperti saling diam dan saling menyindir yang mereka sebutkan masih merupakan kekhawatiran atau ekspektasi, bukan pengalaman konflik aktual.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penelitian belum dapat menggambarkan seluruh variasi konflik berdasarkan pengalaman pasangan pada tahap perkawinan yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat memperluas informan berdasarkan lama perkawinan, kondisi ekonomi, pola tempat tinggal, serta intensitas konflik dan menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan respons pasangan dari masa pranikah hingga kehidupan perkawinan. Dengan demikian, dinamika konflik keluarga pada pasangan berpendidikan agama dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai proses yang dipengaruhi oleh perbedaan interpersonal dan tekanan eksternal, tetapi kualitas respons pasangan—terutama komunikasi, pengendalian ego, dan kemampuan mengaktualisasikan nilai agama—menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perbedaan berkembang menjadi konflik berkepanjangan atau dapat diarahkan menuju penyelesaian.

3. Penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam penyelesaian konflik

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam penyelesaian konflik tidak berhenti pada nasihat untuk “*berbuat baik*”, tetapi diterjemahkan ke dalam mekanisme konkret untuk mencegah konflik berkembang dan mengembalikan hubungan kepada kondisi yang lebih baik. Bentuk tindakan tersebut meliputi menahan amarah, mengendalikan ego, melakukan introspeksi, menerima kekurangan pasangan, menghindari perkataan yang menyakiti, menghargai pendapat, serta menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan. Pada pm2, penerapan tersebut bahkan berlangsung secara preventif melalui menjaga komunikasi, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, mempertahankan kepercayaan, dan membangun kesabaran serta rasa syukur. Temuan ini menunjukkan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* bekerja sebagai prinsip yang mengatur cara merespons konflik, bukan sekadar norma perilaku ketika rumah tangga berada dalam keadaan harmonis. Pemaknaan tersebut sejalan dengan (hilmi, 2023), yang menempatkan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai prinsip interaksi suami istri yang mencakup perbuatan baik, pemenuhan tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan ini juga selaras dengan (aman & amin, 2024) yang menekankan dimensi mutualitas dalam *mu'asyarah bil ma'ruf*, sehingga perlakuan baik dipahami sebagai relasi timbal balik antara suami dan istri, bukan kewajiban sepihak. Dengan demikian, kontribusi temuan penelitian ini terletak pada penggambaran *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai praktik resolusi konflik yang menggabungkan kontrol diri, penghormatan terhadap pasangan, dan upaya mempertahankan hubungan.

Strategi komunikasi menjadi unsur yang paling menonjol dalam penerapan tersebut. Data menunjukkan bahwa pasangan diarahkan untuk menggunakan dialog dan musyawarah guna memahami persoalan, bertukar perasaan, menyampaikan kondisi masing-masing, dan mencari solusi secara bersama. Penghulu menekankan bahwa komunikasi perlu disertai pengendalian ego, penghargaan terhadap pendapat pasangan, pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta kemampuan memahami karakter dan cara pasangan menerima maupun mengekspresikan kasih sayang. Apabila penyelesaian secara internal tidak menghasilkan jalan keluar, keterlibatan keluarga atau tokoh agama diposisikan sebagai mekanisme lanjutan untuk memberikan nasihat dan menjadi penengah. Pola ini sejalan dengan penelitian mengenai komunikasi interpersonal dalam pengelolaan konflik keluarga yang menunjukkan pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan rumah tangga dan mengelola perselisihan (vangelisti, 2021).

Temuan tersebut juga sesuai dengan kajian (ramadani et al., 2024) mengenai qs. An-nisa [4]:35, yang menunjukkan bahwa ketika konflik suami istri tidak dapat diselesaikan secara internal, islam menyediakan mekanisme pelibatan pihak ketiga sebagai bagian dari proses penyelesaian (ramadani et al., 2024). Dengan demikian, strategi penyelesaian dalam penelitian ini membentuk tahapan yang relatif jelas: komunikasi dan musyawarah sebagai langkah awal, pengendalian emosi sebagai mekanisme pencegahan eskalasi, kemudian konsultasi atau mediasi ketika persoalan tidak dapat diselesaikan oleh pasangan sendiri.

Pendekatan nilai agama memberikan kerangka normatif sekaligus motivasi spiritual bagi penerapan strategi tersebut. Informan pm2 menempatkan pencarian ridha allah *swt.*, kesabaran, dan rasa syukur sebagai nilai utama, sedangkan pembelajaran al-qur'an, hadis, tauhid, dan akidah dipandang memberikan landasan dalam menghadapi persoalan keluarga. Penghulu juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik diarahkan melalui kedekatan kepada allah *swt.* menjadikan ajaran allah *swt.* Dan tuntunan nabi *saw.* Sebagai pedoman, menghindari kekerasan, serta menjalankan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan agama dalam penelitian bukan hanya berupa penggunaan dalil ketika konflik telah terjadi, tetapi berfungsi sebagai sumber pengendalian diri dan orientasi moral dalam mengambil keputusan. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya pembinaan keluarga yang mengintegrasikan pengetahuan agama dengan latihan komunikasi, pengelolaan emosi, pemahaman karakter pasangan, dan simulasi penyelesaian konflik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sebagian data mengenai penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* berasal dari persepsi dan pengalaman terbatas informan, sementara calon pengantin belum seluruhnya memiliki pengalaman menghadapi konflik perkawinan secara langsung.

Selain itu, keberhasilan penerapan prinsip tersebut belum diukur secara longitudinal. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan pasangan pada tahap pranikah, awal perkawinan, dan perkawinan jangka panjang untuk melihat apakah pengetahuan agama benar-benar berkembang menjadi perilaku yang konsisten. Dengan demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam resolusi konflik bergantung pada integrasi tiga unsur: kemampuan mengendalikan diri, komunikasi yang konstruktif, dan internalisasi nilai agama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* pada pasangan berpendidikan agama dipahami sebagai prinsip relasional yang menempatkan kebaikan, penghormatan, kasih sayang, penerimaan, tanggung jawab, dan kesalingan sebagai dasar memperlakukan pasangan. Pemahaman keagamaan menjadi landasan penting dalam membentuk orientasi tersebut, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin aktualisasi nilai dalam kehidupan rumah tangga. Dinamika konflik tetap muncul karena perbedaan karakter, cara berpikir, komunikasi, ego, kepercayaan, serta tekanan eksternal. Dalam konteks tersebut, *mu'asyarah bil ma'ruf* berfungsi bukan untuk meniadakan konflik, melainkan membentuk cara pasangan merespons perbedaan agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang merusak hubungan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai prinsip etika relasional yang dapat diaktualisasikan dalam pengelolaan konflik keluarga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapannya terbentuk melalui keterpaduan antara pengendalian diri, komunikasi konstruktif, dan internalisasi nilai agama. Dengan demikian, pemahaman mengenai *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat ditempatkan tidak hanya sebagai pengetahuan normatif tentang hubungan suami istri, tetapi juga sebagai orientasi perilaku dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Secara praktis, temuan ini memperkuat pentingnya pembinaan keluarga yang menghubungkan pendidikan agama dengan kemampuan komunikasi, pengelolaan emosi, musyawarah, dan penyelesaian konflik.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian pada pasangan dengan variasi usia perkawinan, latar pendidikan agama, kondisi sosial-ekonomi, dan pengalaman konflik yang lebih beragam. Penelitian *longitudinal* juga diperlukan untuk melihat perubahan antara pemahaman nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* sebelum perkawinan dan penerapannya setelah menghadapi pengalaman rumah tangga secara nyata. Pendekatan tersebut dapat memperjelas proses internalisasi nilai agama menjadi perilaku serta memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam penyelesaian konflik keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, M., & Amin, H. (2024). Textual and contextual term *mu'asyarah bil ma'ruf* in the al-Qur'an (linguistic study). *Raudhab Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 9(1), 262–271. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v9i1.686>

- An Noor, S. M., Dzukroni, A. A., Nasrullah, N., & Rosyada, M. F. (2024). Rethinking mu'asyarah bil ma'ruf: A maqâshid syari'ah cum-mubâdalah approach. *At-Turâs: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12–24. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i1.7281>
- Azarnik, M., Rafeipour, A., Hatami, M., & Mousavi, M. S. (2024). Communication and sexual skills in marital functioning and satisfaction and reduced marital conflicts among Iranian couples: A systematic review. *Journal of Education and Health Promotion*, 13, Article 202. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1182_22
- Desvia, L., Yusrial, Y., & Daharis, A. (2026). The relationship between education level and household conflict management: An empirical study within the framework of Islamic family law. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 60–74. <https://doi.org/10.47625/fitua.v7i1.1291>
- Fathoni, A. (2021). Family resilience and implementation of Islamic family jurisprudence on millennial Muslim families in Gresik, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 247–267. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>
- Halim, S., Syamsurizal, Firdaus, Desminar, Jaffar, M. N., & Yanti, E. R. (2024). The communication patterns of husband and wife couples in resolving household conflicts: Islamic family law perspectives. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 32(1), 33–71. <https://doi.org/10.19105/karsa.v32i1.13280>
- Hidayat, M., & Yuspiain, A. (2025). Pergeseran Tujuan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Digital. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1), 43–56. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/8232>
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah bil ma'ruf as a principle of marriage. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5(1), 76–91. <https://doi.org/10.33474/jas.v5i1.19624>
- Hinteregger, V. J., & Schwab, D. F. (2022). Thomas and Kilmann conflict management in the perspective of urban society. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v3i1.135>
- Lisnawati. (2023). Reinforcing domestic violence prevention: The role of mu'asyarah bil-ma'rûf in Indonesian legal reform. *Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 57(1), 107–135. <https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.301>
- Maulidan, I., & Adinugroho, M. (2024). The relationship of husband and wife in the perspective of mubadalah: Is a study of the concept of rights and obligations according to KH. Hasyim Asy'ari. *Journal of Islamic Civilization*, 5(2), 192–207. <https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081>
- Morgan, H. (2024). Using triangulation and crystallization to make qualitative studies trustworthy and rigorous. *The Qualitative Report*, 29(7), 1844–1856. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2024.6071>
- Naharuddin, S. R., Ahmad, A., Shabri, F. N. S., & Hidayatullah, A. (2025). The role of mediation in resolving family communication conflicts: An Islamic family law approach in Indonesia. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 13–29. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v4i1.14373
- Rajagukguk, D. L., Sriwartini, Y., & Ramadhanis, T. (2026). Family communication in the digital era for resolving household conflicts. *Indonesian Journal of Digital Society*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.47313/ijds.v2i1.4347>

- Ramadani, I., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). Resolving household conflict from al-Qur'an perspective: Study of tahlili QS. An-Nisa/4:35. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 8(1), 51–67. <https://doi.org/10.14421/skijier.2024.81.05>
- Saadi, A. (2024). Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 75–100. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1279>
- Syobah, S. N., Nugraha, A. B., Juwita, R., Kamsiah, & Lawang, K. A. (2023). Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 118–129. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.13307>
- Vangelisti, A. L. (Ed.). (2021). *The Routledge handbook of family communication* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003043423>
- Wahyudin, D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Kadudampit Kabupaten Sukabumi. *Journal of Nursing Practice and Education*, 4(1), 142–150. <https://doi.org/10.34305/jnpe.v4i1.916>
- Yuwana, I. N. (2022). *Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Generasi Milenial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)* [Master's thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon]. <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/12307/>